



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 94 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA UNTUK KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, pemberian Bantuan Hukum Gratis diberikan kepada masyarakat melalui pemberi bantuan hukum yang merupakan lembaga bantuan hukum;

b. bahwa untuk tertib pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, perlu ditetapkan Penerima Dana untuk Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penetapan Penerima Dana untuk Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 65);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Penerima Dana untuk Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Dana untuk Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan kepada:

- Nama Penerima : Lembaga Bantuan Hukum Sumsel
Cabang Pagar Alam sebagai Pemberi
Bantuan Hukum.
- Alamat : Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara
Kelurahan Umbak Ulas Kecamatan
Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- Besaran Dana : Rp. 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA** : Besaran Dana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA
diberikan untuk pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum
Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kota
Pagar Alam dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. biaya bantuan Non Litigasi yang terdiri dari 3x Mediasi dan
3x Negosiasi dengan besaran masing-masing
Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Rp.500.000,- (Lima
Ratus Ribu Rupiah) perkasus;
 - b. biaya bantuan Litigasi dengan perhitungan penanganan
perkara sebanyak 5 (lima) perkara yang ditangani yang
meliputi Tahap Penyidikan dan Tahap Persidangan di
Tingkat Pengadilan Tingkat I sebesar Rp.5.000.000,- (Lima
Juta Rupiah);
- KEEMPAT** : Besaran Dana sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA
akan diberikan ketika Pemberi Bantuan Hukum telah
membawa laporan pendampingan kepada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan
Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Februari 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPIN YUDHA KURNIA